



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN *GREASE TRAP* RUMAH
TANGGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat melalui pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik rumah tangga yang ramah lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
20. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman;

21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
22. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2010 Nomor 10/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN *GREASE TRAP* RUMAH TANGGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MOJOKERTO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
10. *Grease Trap* adalah alat penyaring minyak dan lemak, yang digunakan untuk memisahkan minyak dari air sehingga minyak tidak menggumpal dan membeku di pipa pembuangan dan membuat pipa tersumbat.
11. Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga adalah bantuan dari Pemerintah Kota yang bersumber dari APBD kepada masyarakat yang membutuhkan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup yang layak dan sehat melalui pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik rumah tangga yang ramah lingkungan.
12. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
13. Air limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
14. Limbah rumah tangga non kakus adalah buangan yang berasal kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.
15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya penerima Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga.
16. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang disingkat DRPB2 adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang dan pekerja.
17. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan masyarakat yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga.
18. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
21. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama penerima bantuan untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan.
22. Upah Kerja adalah hak tukang/pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja (penerima bantuan) kepada tukang/pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pemberian Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga yang bersumber dari APBD Kota.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar pemberian bantuan dalam pelaksanaan Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga di Kota dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan petunjuk tata cara pelaksanaan, penyaluran, pencairan, dan pengelolaan keuangan dalam pemberian Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga yang bersumber dari APBD Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Oktober 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN *GREASE TRAP* RUMAH TANGGA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MOJOKERTO

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN *GREASE TRAP* RUMAH
TANGGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA MOJOKERTO**

I. PRINSIP PENYELENGGARAAN

1. Swadaya Masyarakat

Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga bersifat stimulan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup yang layak dan sehat bagi masyarakat Kota, sehingga diperlukan komitmen dan kesiapan masyarakat untuk ikut memberikan swadaya berupa uang, bahan bangunan, maupun tenaga bagi yang mampu.

2. Partisipatif dan Gotong Royong

Pelaksanaan kegiatan Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga ini berdasarkan asas “DARI, OLEH dan UNTUK masyarakat”. Pemerintah Kota berperan sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat agar mampu melaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban secara partisipatif dan gotong royong.

3. Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan kegiatan Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga ini dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

4. Swakelola

Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga ini dilaksanakan secara mandiri oleh penerima bantuan (PB) dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material serta peralatan sederhana yang terdapat pada lokasi titik sasaran kelurahan.

5. Keberlanjutan

Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga ini dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya yang akan dilakukan oleh penerima bantuan (PB).

II. SUMBER PENDANAAN DAN BESARAN BANTUAN GREASE TRAP RUMAH TANGGA

1. Sumber Pendanaan

Pendanaan Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga bersumber dari APBD Kota.

2. Besaran Bantuan

Besaran Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga ditentukan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima bantuan dengan peruntukkan pembelian bahan material bangunan dan upah.

III. PERSIAPAN KEGIATAN GREASE TRAP RUMAH TANGGA

1. Pengusulan Pemberian Bantuan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman menghimpun usulan lokasi calon penerima bantuan yang berasal dari:

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- b. usulan Kelurahan bagi warga Kota Mojokerto yang membutuhkan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup yang layak dan sehat melalui pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik rumah tangga yang ramah lingkungan.

2. Penetapan DPA-SKPD

Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah kegiatan *Grease Trap* dilaksanakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perekrutan dan Pembekalan TFL

Perekrutan TFL dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman melalui seleksi terbatas/umum bagi calon TFL yang telah memenuhi kriteria dan jumlah personil berdasarkan kebutuhan pendampingan. Dalam hal diperlukan, Pemerintah Kota dapat menambah jumlah TFL sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD.

Kriteria umum TFL, meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Kota;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat
- e. bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
- f. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
- g. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi *MS Office (Word, Excel, dan Power Point)*; dan
- h. diutamakan memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan yang akan mendampingi 300 (tiga ratus) penerima bantuan atau sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan lokasi dan karakter masyarakat.

Dalam hal di lokasi tidak diperoleh TFL dengan kompetensi teknis dan pemberdayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dapat merekrut TFL dengan kompetensi teknis dan TFL dengan kompetensi pemberdayaan yang bekerja secara tim dengan jumlah dampingan paling banyak 2:100 orang penerima bantuan atau sesuai kebutuhan.

Kriteria Khusus Fasilitator Teknik, meliputi:

- a. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 sipil atau arsitektur;
- b. berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/perumahan, atau pernah sebagai fasilitator teknis; dan
- c. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan.

Kriteria Khusus Fasilitator Pemberdayaan, meliputi:

- a. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 semua jurusan dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
- b. S-1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun di kegiatan pemberdayaan.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pembekalan dan perekrutan TFL dilaksanakan sebagai berikut:

- a. TFL yang telah direkrut wajib mengikuti pembekalan sebelum

ditugaskan sesuai surat perintah kerja atau kontrak. Pembekalan tersebut merupakan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagai Pembina;

- b. TFL yang dinilai memenuhi kriteria dan telah mengikuti pembekalan, ditetapkan melalui kontrak dengan PPK mengetahui PA;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman wajib mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional TFL selama masa kontrak dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan kesulitan menuju lokasi dampingan;
- d. besaran honorarium TFL mengikuti Peraturan Walikota tentang standar harga atau sekurang-kurangnya sesuai Upah Minimum Kota; dan
- e. selain honorarium dan biaya operasional TFL, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman wajib membayarkan dana jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN GREASE TRAP RUMAH TANGGA

1. Penyiapan Calon Penerima Bantuan

a. Sosialisasi Masyarakat

Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman secara berjenjang melalui camat, lurah dan tokoh masyarakat maupun langsung kepada masyarakat. Hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan antara lain prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan, tanggung jawab penerima bantuan, sanksi, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan dan lain-lain. Hasil kesepakatan dalam kegiatan ini dicatat dalam berita acara sosialisasi dan dilengkapi dengan daftar hadir dan dokumentasi oleh TFL.

b. Kelompok Penerima Bantuan

KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- 1) menunjuk toko/penyedia bahan bangunan;
- 2) merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2;
- 3) membeli bahan bangunan sesuai dengan rencana pembelian bahan bangunan yang tertuang dalam DRPB2;
- 4) membuat perjanjian dengan toko/penyedia bahan bangunan yang

ditunjuk;

- 5) menyusun rencana penggunaan dana Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga;
- 6) memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai DRPB2; dan
- 7) menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PPK.

KPB harus memenuhi persyaratan:

- 1) terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
- 2) anggota KPB paling banyak 65 (enam puluh lima) orang;
- 3) anggota KPB bertempat tinggal dikelurahan yang sama, dan apabila masih beralamat dengan Kartu Keluarga yang lama dapat dilampiri dengan surat domisili dari Kelurahan; dan
- 4) ditetapkan oleh Lurah.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab KPB didampingi dan diawasi oleh TFL.

2. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Walikota berdasarkan hasil seleksi Calon Penerima Bantuan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Proses seleksi Calon Penerima Bantuan berdasarkan kriteria dan persyaratan penerima bantuan. Proses penetapan penerima Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan

Identifikasi dan verifikasi Calon Penerima Bantuan merupakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk memperoleh Calon Penerima Bantuan yang memenuhi kriteria dan persyaratan. Identifikasi dan verifikasi dilakukan oleh TFL didampingi oleh perangkat Kelurahan dengan cara mendatangi rumah masyarakat.

Kriteria Calon Penerima Bantuan adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia, ber-KTP Kota Mojokerto;
- 2) tanah yg ditempati merupakan hak milik sendiri
- 3) bersedia menerima Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga dan sudah di verifikasi lapangan oleh TFL; dan
- 4) bersedia berswadaya dan membentuk kelompok (KPB).

- b. Calon Penerima Bantuan yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis.
- c. Dokumen administrasi dan dokumen teknis disusun menjadi proposal. Dalam penyusunan proposal, Calon Penerima Bantuan didampingi oleh TFL.
 - 1) Dokumen administrasi, meliputi:
 - a) surat permohonan dari Calon Penerima Bantuan;
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku; dan
 - c) surat pernyataan mengikuti program.
 - 2) Dokumen teknis sesuai meliputi:
 - a) foto kondisi awal bangunan saluran pembuangan air limbah rumah tangga non kakus (0%);
 - b) spesifikasi teknis untuk kegiatan Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga disesuaikan dengan gambar teknis; dan
 - c) Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Proposal penerima bantuan selanjutnya disusun berdasarkan pengelompokan setiap KPB yang dilengkapi dengan:

- 1. Keputusan Lurah tentang KPB; dan
 - 2. pernyataan tanggung renteng dari KPB.
- d. Walikota menetapkan penerima Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga yang bersumber dari APBD Kota berdasarkan usulan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
3. Pencairan dan Penyaluran Bantuan *Grease Trap*
- Proses pencairan anggaran Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga dari RKUD kepada penerima bantuan mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.
4. Pemanfaatan Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga
- Pemanfaatan bantuan dilakukan oleh penerima bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan bantuan dilakukan langsung 1 (satu) tahap untuk membeli bahan bangunan dan membayar Upah Kerja;
 - b. pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara transfer/pemindahbukuan uang dari rekening penerima ke rekening toko/penyedia bahan bangunan;
 - c. pembelanjaan bahan bangunan dilakukan dengan membuat DRPB2

berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan;

- d. pembayaran Upah Kerja dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening penerima bantuan;
 - e. distributor dan toko/penyedia bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan dipilih dan ditunjuk oleh KPB berdasarkan survey dan kesepakatan kelompok sesuai dengan format, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 3) melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - 4) memiliki atau membuka rekening khusus untuk kegiatan Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga di bank yang sama dengan Bank/pos Penyalur;
 - 5) lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga;
 - 6) bersedia membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 7) membuat perjanjian kerjasama dengan KPB.
 - f. Ketua KPB melakukan perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan dengan pemilik toko bahan bangunan;
 - g. toko/penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB2;
 - h. bukti penerimaan uang untuk Upah Kerja berupa slip penarikan dan bentuk pertanggungjawaban Upah Kerja berupa kuitansi atau bukti lain yang sah pembayaran upah kepada tukang; dan
 - i. penerima bantuan menyusun laporan penggunaan dana Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga didampingi oleh TFL dan diverifikasi oleh Tim Teknis serta melampirkan dokumen pertanggungjawaban.
5. Pertanggungjawaban
- a. penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan fisik Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga;
 - b. penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana/Uang *Grease Trap* kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dilengkapi dengan dokumentasi fisik bangunan.

V. PELAPORAN

1. Penerima Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga didampingi oleh TFL diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga kepada PPK.
2. Dalam hal pemantauan dan evaluasi diperlukan pembentukan tim, maka dapat dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang terdiri atas lintas perangkat daerah dan stakeholder terkait yang ada di wilayah lokasi penerima bantuan untuk membantu pengawasan dalam pelaksanaan Bantuan *Grease Trap* Rumah Tangga.

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI